

## BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

---

### A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK:

Nama : Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal

Alamat : Jl. Cut Nyak Dien no.13 Slawi

Telepon :

*Website* : \_\_\_\_\_

Faksimili : \_\_\_\_\_

*e-mail* : \_\_\_\_\_

Penyedia:

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Telepon : \_\_\_\_\_

*Website* : \_\_\_\_\_

Faksimili : \_\_\_\_\_

*e-mail* : \_\_\_\_\_

### B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK : HERI SUTIKNO,S.I.P,MM

NIP : 19680915 198903 1 006

Untuk Penyedia : Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pengawas Pekerjaan \_\_\_\_\_ sebagai wakil sah PPK  
(apabila ada)

### C. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku sejak: \_\_\_\_\_ s.d. \_\_\_\_\_

### D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama :  
*150 (seratus lima puluh)* hari kelender

### E. Masa Pemeliharaan

Masa Pemeliharaan berlaku selama:  
*180 (seratus delapan puluh)* hari kelender

### F. Umur Konstruksi

Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: 10  
(Sepuluh) tahun sejak tanggal penanda-tanganan Berita  
Acara penyerahan akhir.

### G. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

Gambar "*As built*" dan/atau pedoman pengoperasian  
dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya:  
*30 (Tiga puluh)* hari kalender/bulan/tahun setelah  
tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan  
awal.

### H. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP  
oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah *15*  
(*lima belas*) hari kalender terhitung sejak tagihan dan  
kelengkapan dokumen penunjang yang tidak  
diperselisihkan diterima oleh PPK.

### I. Pencairan Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada *Kas Daerah*

### J. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan  
persetujuan PPK adalah:

1. *Perubahan Jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan;*

2. *Perubahan item Pekerjaan ( pekerjaan tambah kurang)*

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah:

1. *Perubahan Jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan;*
2. *Perubahan item Pekerjaan ( pekerjaan tambah kurang)*

**K. Kepemilikan Dokumen**

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: (*Tidak ada*)

**L. Fasilitas**

PPK akan memberikan fasilitas berupa :

1. *Tempat / Ruang / Peralatan untuk Pembahasan Laporan Pelaksanaan pekerjaan*
2. *Tempat / Lokasi Rapat*

**M. Sumber Pembiayaan**

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari *APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016*

**N. Pembayaran Uang Muka**

Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka (*YA*).

*[jika "YA"]*

Uang muka diberikan sebesar *15 % (lima belas per seratus)* dari Nilai Kontrak

**O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan**

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: (Termin/Angsuran).

Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- 1) Kepada Penyedia dapat dibayarkan Uang muka sebesar **15 % (lima belas persen)** dari nilai kontrak setelah Penyedia mengajukan permohonan secara tertulis dan menyerahkan Jaminan Uang Muka dari Bank Umum sebesar nilai uang muka yang diambil ;
- 2) Pengembalian uang muka yaitu pada pengajuan termyn 1 dan 2 dengan besar potongan sama dengan besaran pengambilan termyn dikalikan besarnya prosentase uang muka ;
- 3) Pembayaran dilakukan atas dasar termyn (angsuran) ;
- 4) Pembayaran angsuran (termyn) ke-1 (satu) sebesar **45% (empat puluh lima persen)** dari nilai kontrak dipotong prosentase angsuran uang muka ( bila mengambil uang muka), dilaksanakan setelah prestasi pekerjaan telah mencapai fisik **50% (lima puluh persen)**atas dasar berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan yang telah disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Permintaan Pembayaran untuk pertama kalinya Penyedia harus melampirkan bukti lunas Pembayaran Asuransi Jamsostek ;

- 5) Pembayaran Angsuran (termyn) ke-2 (dua) sebesar **55% (lima puluh lima persen)** dari nilai kontrak dipotong angsuran uang muka (bila mengambil uang muka) dilaksanakan se Pembayaran dilaksanakan setelah prestasi pekerjaan telah mencapai fisik **100% (seratus persen)** disertai kelengkapan administrasi. Pekerjaan diserahkan untuk pertama kalinya atas dasar berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan yang telah disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan diterima Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan memberikan Jaminan Pemeliharaan sebesar **5% (lima persen)** dari nilai kontrak yang berbentuk Jaminan **Tunai** dari **Bank Umum**
- 6) Permintaan pembayaran untuk pertama kalinya, Penyedia harus melampirkan bukti lunas pembayaran JAMSOSTEK ;
- 7) Tahapan-tahapan pelaksanaan pembayaran ini akan dilaksanakan melalui Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal ;
- 8) Jaminan Pelaksanaan sebesar **5% (lima persen)** dan Jaminan Pemeliharaan sebesar **5% (lima persen)** dapat diambil oleh Penyedia setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan telah diserahkan untuk Kedua Kalinya atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- 9) Pembayaran dilakukan melalui Rekening Nomor : ..... pada Bank ..... atas nama .....

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

**P. [Penyesuaian Harga]**

1. [Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh [Tidak ada]
2. Indeks yang dipergunakan adalah indeks \_\_\_\_\_ (perdagangan, industri, impor, dll) sebesar \_\_\_\_\_
3. Koefisien tetap adalah sebesar \_\_\_\_\_
4. Koefisien komponen kontrak adalah sebesar \_\_\_\_\_]

**Q. Peristiwa Kompensasi**

Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah: (*Sesuai Surat Perjanjian*)

**R. Denda**

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari [*harga kontrak/harga bagian kontrak*]

*yang belum dikerjakan]*

**S. Sanksi**

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi *(Sesuai Surat Perjanjian)*

**T. Penyelesaian Perselisihan**

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

*[Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]*

*[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:*

"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."]